



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

Alamat : Jl. Transito KPR- Serui-PAPUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

1. Nama : TRISON AYOMI, SE
No.KTP/SIM/Paspor : 9105011410790001
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Sota Sore RT.004
RW.003 Kelurahan/Desa
Famboaman Kecamatan
Anotaurei
Tempat, Tanggal Lahir : Randawaya, 14-10-1979
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. Nama : EKO SUSILO
No.KTP/SIM/Paspor : 9105010506880008
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. ST Rumbewas RT.001
RW.004 Kelurahan/Desa
Serui Kota Kecamatan
Yapen Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 01-10-1981
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019, dan dicatat dalam
Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor
002/LP/PL/Reg.ADM/KAB/33.19/VI/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

a. Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 13.25 WIT kami menerima Dokumen DB1-DPRD Kabupaten/kota dari Staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (sesuai Tanda Terima) dan pada hari yang sama kami melakukan pengecekan/penyandingan terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi yang telah ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2019 namun Berita Acara dan DB1-DPRD Kabupaten/Kota ditemukan adanya perbedaan antara hasil yang telah di plenokan dengan DB1-DPRD Kabupaten yang diterbitkan, dan diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu.

b. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Formulir*

Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019, yang sebagaimana pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang sesuai dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota dari 3 (Tiga) distrik di Dapil II dan 6 (Enam) Distrik di Dapil 4 (Empat) untuk tingkat kabupaten/kota.

- 7) Bahwa setelah kami melakukan pengecekan terhadap kesesuaian DB1-DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan II dan IV terjadi ketidak sesuaian antara hasil yang tertuang dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota dengan Hasil Pleno rekapitulasi tingkat Kabupten Kepulauan Yapen yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019 di gedung Silas Papare dan kantor KPU Kepulauan Yapen Jalan Maluku Serui yang juga dihadiri oleh para Saksi dari Partai Politik maupun Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen beserta staf.
- 8) Bahwa selain itu juga kami, menemukan dokumen DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang diterima hanya di tanda tangani oleh 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 9) Dalam DB 1 DPRD Kab/Kota termuat bahwa Form tersebut tertanggal 09 – 04 – 2019 (9 April 2019) padahal pemilu 2019 baru dilaksanakan pada Tanggal 17 April 2019 dan Hasil Keputusan yang ada menurut logika harus setelah pemilu baru ada hasil bukan sebaliknya yaitu hasil dulu baru diselenggarakan pemilu maka dalam hal tersebut ada terdapat cacat administrasi (maladministrasi) dalam sebuah keputusan yang terdapat pada DB 1 DPRD KAB/KOTA yaitu DAPIL 1, DAPIL 2, DAPIL 3 dan DAPIL 4.

10) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dianggap melakukan pelanggaran administratif berupa hasil yang di tuangkan pada DB1-DPRD kabupaten/kota Dapil 2 (Dua) dan dapil 4 (Empat) yang baru diserahkan tidaklah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah di bacakan pada rapat pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019.

11) Dengan Ada Temuan dan Fakta-fakta tersebut diatas kirannya Bawaslu dapat **Merekomendasikan** kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk mengembalikan perolehan suara Partai Perindo di Dapil 2 dan 4 Sesuai dengan Hasil Rapat Rekapitulasi tanggal 9 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan DA 1 DPRD KAB/KOTA, sehingga suara yang ada bisa kembali semula peringkat perolehan suara partai perindo bisa ikut sertakan dalam perhitungan perolehan kursi.

c. Saksi-Saksi

Pada Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/Pemilu TSM, Pelapor mengajukan 2 (dua) saksi yaitu atas nama :

1. Abdul Sulpiadi Kasman
2. Fredy F Tarek

Namun dalam sidang pemeriksaan, saksi pelapor atas nama Abdul Sulpiadi Kasman tidak hadir. Pelapor mengajukan tambahan 4 (empat) Saksi kepada Majelis Pemeriksa dan disetujui oleh Majelis Pemeriksa, 4 (empat) Saksi tersebut yaitu :

- 1) SOPEBA MOROWOWI WORU
- 2) MUSA SAMAI
- 3) MOKTAR LUBIS RAUBABA
- 4) LATANG JAFAR

2. Bukti-bukti Pelapor

- 1) Tanda Terima Penerimaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 2) Salinan dokumen DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah diterima tanggal 29 Mei 2019
- 3) Dokumentasi Foto hasil Rekapitulasi yang telah ditampilkan dan dibacakan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota
- 4) Salinan dokumen DA1 yang telah dibacakan saat pleno tingkat kabupaten/kota Dapil 2 dan dapil 4 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 5) Bukti tambahan yang diajukan Pelapor dalam Persidangan, rekaman percakapan antara salah satu Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Ketua PPD

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Pelapor mengajukan 5 (lima) orang Saksi untuk didengar keterangannya. Dalam memberikan Keterangannya, masing-masing saksi menyampaikan sebagai berikut :

a. Saksi atas nama FREDY F. TAREK

- 1) Disini saya hanya ingin jelaskan menyangkut hasil Distrik Anotourei yang tidak sesuai dengan hasil yang dikeluarkan oleh KPU di DB1 yang lagi beredar tidak sesuai dengan DA1 yang diplenokan di Distrik.
- 2) Terhadap pertanyaan, apakah saudara saksi tahu pada saat staf KPU mengantarkan DB1 ke sekretariat Perindo pada tanggal 29 Mei 2019? Saksi menjawab: Salah satu staf KPU datang dan berkordinasi dengan sekretaris Partai Perindo bahwa menanda tangani DB1 yang tidak sesuai dengan yang diplenokan sehingga sekretaris saya

tidak menandatangani karena didalam DB1 ada 3 (tiga) orang Komisioner yang belum menandatangani dan hasilnya sangat berbeda, demikian

- 3) Terhadap pertanyaan, apakah dalam DA1 dan DB1 itu ada perbedaan angka yang pada waktu itu di Distrik Anotourei dengan yang diplenokan di Gedung KPU pada tanggal 4-9 Mei 2019? Saksi menjawab: Saya menyaksikan dan mendengar hasil pleno di Gedung Silas Papare, namun hasil yang di DA1 dan DB1 itu berbeda, makanya hari ini saya hadir untuk menjadi saksi.
- 4) Terhadap pertanyaan, apakah jumlah suara dalam hal ini DA1, apakah ada DA1 yang dikasihkan oleh PPD kepada Panwas? Saksi menjawab: Iya, DA1 diberikan.
- 5) Terhadap pertanyaan apakah DA1 tersebut sudah diserahkan ke sekretariat Perindo dalam hal ini Bapilu? Saksi menjawab: Kalau DA1 yang di plenokan digedung Silas Papare partai Perindo memperoleh suara 2499 selisih dengan yang ada di DB1 selisih 1295.
- 6) Terhadap pertanyaan apakah saudara melihat atau mendengar sendiri? sebagai apakah saudara saat pleno di Silas Papare? Saksi menjawab: Saya hadir, saya dengar dan saya melihat.
- 7) Terkait berapa perolehan suara perindo pada pleno rekapitulasi kabupaten, Saksi menjelaskan bahwa yang saya ketahui hanya di Dapil 2, hasil keseluruhan 2499 suara.
- 8) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, pada tanggal 29 mei 2019 apakah KPU memanggil

saudara saksi untuk memberikan DB1? Saksi menjawab: Saksi saat itu ada saudara Renol Kiriho yang menanda tangani, saya pada saat itu saksi di DA1.

- 9) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, sebagai apa saudara hadir pada pleno tingkat kabupaten? setau kami, hanya saksi yang mendapatkan mandat yang dapat menghadiri rapat pleno tersebut, apakah saudara mendapatkan mandat? Saksi menjawab: Saya hadir sebagai pemantau.
- 10) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, saudara tahu bahwa pleno tingkat kabupaten untuk PPD Distrik Anotarei seperti yang tadi saudara sebutkan itu tanggal berapa dan bertempat dimana? Saksi menjawab: Sudah lupa.
- 11) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, saudara hadir menyaksikan pleno itu ditempat mana? Saksi menjawab: Di Gedung Silas Papare.
- 12) Terhadap Pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, apakah saudara saksi mempunyai bukti-bukti tentang perbedaan antara DA1 dan DB1 seperti yang saudara sebutkan tadi yang berjumlah 2499 yang menurut saudara memiliki selisih 1295 dari DB1? Saksi menjawab: Ada bukti.
- 13) Terhadap pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, apabila majelis sidang membutuhkan, apakah saudara siap memberikan? saksi menjawab: Siap diberikan.
- 14) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Sidang, apakah saudara tahu kapan pelapor menerima DB1 dan siapa yang menyerahkan DB1 tersebut kepada

pelapor? Saksi menjawab: Waktu itu saya berada di sekretariat Partai Perindo datanglah staf KPU saudara Yakob Semboari dan memerintah sekretaris untuk tanda tangan DB1, tapi tidak di tanda tangani karena ada perselisihan hasil.

- 15) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Sidang, apakah saudara ingat itu tanggal berapa? Saksi menjawab: Sudah lupa.

b. Saksi atas nama MOKTAR LUBIS RAUBABA

- 1) Saksi menjelaskan bahwa saksi hadir disini untuk memberikan DA1 fotocopy yang saya punya dari dapil IV distrik yapen barat.
- 2) Terhadap apakah saudara saksi pada saat pleno PPD Distrik Yapen Barat mengikuti proses rekapitulasi dari awal hingga akhir? saksi menjawab: Mengikuti.
- 3) Terhadap pertanyaan, Rekapitulasi itu bertempat dimana? Saksi menjawab: Bertempat di sekretariat waktu itu sewa kantor Distrik Yapen Barat.
- 4) Terhadap Pertanyaan, saudara saksi mandat dari partai apa? Saksi menjawab: Saya saksi mandat dari partai Demokrat.
- 5) Terhadap pertanyaan, apakah pada saat itu ada saksi-saksi parpol lain yang menghadiri? Saksi menjawab: Semua saksi hadir.
- 6) Terhadap pertanyaan, apakah saat itu dihadiri oleh Panwas Distrik? Saksi menjawab: Iya, dihadiri oleh ketua Panwas Distrik dan anggota sekaligus PPL.
- 7) Terhadap pertanyaan, apakah pada saat itu saudara menandatangani DA1 dan apakah diberikan DA1 dari Distrik Yapen Barat? Saksi menjawab: Tanda tangani.

- 8) Terhadap pertanyaan, apakah Panwas Distrik juga menyaksikan dan diberi DA1 dari hasil pleno Distrik Yapen Barat? Saksi menjawab: Waktu lihat tidak, cuma saya tanya Panwas sudah punya data tidak? dan mereka bilang kami sudah punya data, saya takut salah begitu.
- 9) Terhadap pertanyaan, apakah didalam DA1 itu perolehan Partai Perindo berapa? Saksi menjawab: yang ada disini sesuai DA1 yang ditandatangani oleh PPD dan parpol ialah 1385 suara.
- 10) Terhadap pertanyaan, apakah pada saat itu selesai pleno, saudara di ijinakan sama-sama dengan PPD untuk menandatangani saat itu? Saksi menjawab: Tidak, karena sudah malam. Secara manusiawi kami bosan jadi kami pulang, kemudian DA1 saya ambil atau minta pada PPD.
- 11) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, ada beberapa macam DA1 yang dikeluarkan oleh PPD Distrik Yapen Barat? Saksi menjawab: Yang ada di saya cuma ini, cuma 1 orang yang tidak tanda tangan dan ada stempelnya.
- 12) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, coba saudara sebutkan, dari partai mana saudara menerima mandat saksi? Saksi menjawab: Dari Partai Demokrat.
- 13) Terhadap pertanyaan, berapa orang yang mendapat mandat dari partai Demokrat dalam pleno PPD Distrik Yapen Barat. Saksi menjawab: 2 orang.
- 14) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, bisa saudara sebutkan siapa yang satunya? saksi menjawab: Yohanis Raubaba.
- 15) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang,

kepada saksi yang manakah yang menandatangani DA1 dalam rapat pleno? saksi menjawab saya sendiri

- 16) Terhadap Pertanyaan dari anggota majelis sidang, tadi saudara jelaskan bahwa saudara tidak sempat tanda tangan pada hari selesai pleno dan langsung pulang, saat kapan saudara menandatangani DA1 tersebut? saksi menjawab: Saya di panggil PPD siang hari untuk menandatangani DA1 tersebut.
- 17) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, setelah tandatangan langsung dibagi atau masih mencari saksi yang lain? Saksi menjawab: Masih mencari saksi yang lain.
- 18) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, setelah lewat berapa hari saudara mendapatkan DA1? Saksi menjawab: setelah 2 hari.
- 19) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, dari waktu itu setelah saudara mendapatkan DA1 apakah terjadi selisih dari hasil pleno atau masih tetap dengan hasil pleno? Saksi menjawab: Buat kami partai Demokrat tetap sesuai.
- 20) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, apakah di dokumen saudara, tanda tangan saudara yang tertera di DA1? Saksi menjawab: Benar.
- 21) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis sidang, pada saat rekapitulasi di Distrik Yapen Barat apakah ada saksi Partai Perindo dalam hal ini pelapor yang menghadiri rekapitulasi tersebut? Saksi menjawab: Hadir.
- 22) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis sidang, terkait dengan DB1 dan DA1 apakah saudara mengetahui berapa selisih dari DB dan DA

tersebut? Saksi menjelaskan setelah lebih dari 2 hari baru saya mengetahui melalui media social bahwa ada perbedaan.

- 23) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis sidang, berarti saudara tidak tahu selisihnya berapa? Saksi menjawab: Iya saya tidak tahu.

c. Saksi atas nama MUSA SAMAI

- 1) saya hadir disini sebagai saksi dari partai Perindo sebagai saksi PPD Dapil II distrik Yawakukat, yang sebagai acuan sampai saya hadir disini setelah saya mendengar hasil pleno kabupaten dengan nilai jumlah tersebut khusus untuk Dapil II Distrik Yawakukat
- 2) Terhadap pertanyaan apakah pada saat pleno Distrik Yawakukat saudara hadir mengikuti pleno Distrik? Saksi menjawab: Saya hadir.
- 3) Terhadap pertanyaan, apakah dalam pleno Distrik saudara diberikan berkas DA1 dari PPD distrik Yawakukat? Saksi menjawab: Ada.
- 4) Terhadap pertanyaan, apakah pada saat itu saudara menandatangani DA1 PPD Yawakukat? Saksi menjawab: Tanda tangan.
- 5) Terhadap pertanyaan, ada berapa saksi dari Partai Politik yang menghadiri pleno di Distrik Yawakukat? Saksi menjawab: Sebagian besar hadir.
- 6) Terhadap pertanyaan, apakah saudara tahu perolehan suara partai Perindo di Distrik Yawakukat? Saksi menjawab: Total keseluruhan Partai Perindo 549 suara.
- 7) Terhadap pertanyaan, pada saat itu saudara bertindak sebagai saksi mandat dari partai Perindo?

Saksi menjawab : Iya sebagai saksi mandat.

d. Saksi atas nama SOPEBA MOROWOWI WORU

- 1) yang membuat kami merasa keberatan dari hasil perolehan suara 3 Distrik, yaitu Distrik Yawakukat, Angkaisera dan Anotourei, DB1 yang kami terima perolehan suara 1295 sedangkan berdasarkan hasil pleno di tingkat distrik kami dari partai Perindo memperoleh suara 2495.
- 2) Terkait kehadiran saksi pada saat pleno Distrik Angkaisera, saksi menjawab bahwa saksi hadir.
- 3) Perihal tanggal Rekapitulasi di Distrik Angkaisera, saksi menjelaskan bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019.
- 4) Terhadap pertanyaan, apakah saudara saksi adalah saksi mandat? saksi menjawab: Iya.
- 5) Terhadap pertanyaan, apakah saudara saksi pada saat itu mengikuti pleno dari awal hingga akhir? Saksi menjawab: Iya.
- 6) Terhadap pertanyaan, apakah saudara saksi diberikan DA1 atau mengetahui hasil perolehan suara partai Perindo di Distrik Angkaisera? Saksi menjawab: Iya diberikan. Lebih lanjut terkait apakah saksi menandatangani berkas DA1, Saksi menjawab: Tanda tangan.
- 7) Terhadap pertanyaan, apakah saudara mengetahui ada berapa saksi-saksi partai politik yang hadir? Saksi menjawab: Yang hadir ada 14 saksi.
- 8) Terhadap pertanyaan, apakah pada saat itu juga disaksikan oleh Panwas Distrik? Saksi menjawab: Iya, disaksikan juga oleh Panwas Distrik.
- 9) Terhadap pertanyaan, apakah pada saat itu selesai

pleno PPD langsung dikasihkan [diberikan] hasil rekapitulasi atau masih menunggu beberapa hari lagi? saksi menjawab: Langsung diberikan malam itu juga.

- 10) Terhadap pertanyaan, apakah saudara masih memegang DA1 itu? saksi menjawab: Iya, Masih
- 11) Terhadap pertanyaan, apakah DA1 itu sama dengan yang diberikan pada sekretariat partai Perindo dalam hal ini Bapilu Perindo Kabupaten? saksi menjawab: Iya sama.
- 12) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Sidang, apakah saudara saksi mengetahui juga hasil di Distrik Yawakukat dan Distrik Anotourei terkait DA1 dan plenonya, dan itu tanggal berapa, bisakah saudara saksi menjelaskan? saksi menjelaskan: Iya tahu, rekapitulasi suara di Distrik Angkaisera tanggal 27 April 2019 dan Yawakukat tanggal 27 April 2019 cuma waktunya saja yang berbeda, sedangkan Distrik Anotourei saya tidak tahu.
- 13) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Sidang, apakah saudara saksi tahu perbedaan antara DA1 dan DB1 tersebut? Saksi menjawab: Perolehan suara dari DA1 kami memperoleh suara dari 3 Distrik, total semua 2495, sedangkan dari DB1 yang dikeluarkan oleh KPU, dari 3 Distrik kami memperoleh suara 1295 suara.
- 14) Terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis Sidang, terkait dengan DB1 ini apakah saudara saksi tau kapan diterima oleh pelapor? saksi menjawab: Di terima tanggal 29 Mei 2019.

e. Saksi atas nama LATANG JAFAR

- 1) Saksi memberikan kesaksian terkait dengan perbedaan data antara DA1 dan DB1 khusus Distrik Kosiwo.
- 2) Terhadap pertanyaan, apakah saudara pada waktu pleno distrik mengikuti rangkaian proses rekapitulasi di Distrik Kosiwo? saksi menjawab: Mengikuti.
- 3) Terhadap pertanyaan, apakah saudara masih mengingat tanggal berapa pleno Distrik Kosiwo dilaksanakan? saksi menjawab: Tanggal 23 Mei 2019 jam 11.00 WIT sampai jam 03.00 WIT. Lebih lanjut ketika ditanya tempat pleno dilaksanakan dimana? Saksi menjawab sebuah warung yang di sewa oleh PPD di Kampung Ariepepi.
- 4) Terhadap pertanyaan, apakah pada saat itu ada saksi-saksi dari parpol lain yang mengikuti pleno Distrik? Saksi menjawab: Hanya 12 saksi partai yang hadir.
- 5) Terhadap pertanyaan, apakah saudara disitu sebagai saksi mandat? saksi menjawab: Iya.
- 6) Terhadap pertanyaan, apakah saudara waktu itu diberikan DA1 hasil rekapitulasi suara tingkat Distrik dan menandatangani hasil rekapitulasi itu? saksi menjawab: Iya.
- 7) Terhadap pertanyaan, apakah saudara tahu perolehan suara partai Perindo di Distrik Kosiwo? Saksi menjawab: Jumlah suara yang diperoleh 659 suara.
- 8) Terhadap pertanyaan, apakah salinan DA1 itu juga diberikan kepada saksi-saksi parpol lain? Saksi menjawab: Iya, diberikan.
- 9) Terhadap pertanyaan, apakah DA1 itu diberikan

kepada Panwas Distrik Kosiwo? Saksi menjawab: Iya diberikan.

- 10) Terhadap pertanyaan, apakah saudara tahu atau kenal siapa saja PPD yang ada di Distrik Kosiwo? Saksi menjawab: Tahu dan Kenal.
- 11) Terhadap pertanyaan, coba saudara saksi mengulang pada hari apa dilaksanakan pleno tingkat Distrik Kosiwo dari jam berapa sampai jam berapa? saksi menjawab: Harinya saya lupa, tapi tanggalnya saya ingat yaitu tanggal 23 april 2019 jam 11.00 WIT sampai dengan jam 03.00 WIT, dan tanda tangan berita acara selesai pada jam 05.00 WIT.
- 12) Terhadap pertanyaan, DA1 yang diberikan kepada saksi mandat apakah asli atau fotocopy? Saksi menjawab: Asli dan fotocopy, yang asli tanda tangan basah, yang fotocopy juga tanda tangan basah.
- 13) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, pada jam berapa PPD melakukan fotocopy untuk dibagikan kepada saksi partai? Saksi menjawab: Sekitar Pukul 04.00 WIT.
- 14) Terhadap pertanyaan dari anggota majelis sidang, coba saudara sebutkan dari 16 partai ada 12 partai yang hadir, berarti ada 4 partai yang tidak hadir, bisa saudara sebutkan? Saksi menjawab: Partai nomor 4, nomor 6, nomor 10 dan nomor 19.
- 15) Terhadap pertanyaan dari Ketua majelis sidang, terkait DB1 apakah saudara tahu kapan DB1 itu diterima, terus perbedaan datanya itu berapa selisihnya dan siapa yang menyerahkan DB1 itu? Saksi menjawab: Kapan dan dimana saya tidak tau, karena penyerahannya di kota dan saya berada di

Aromarea.

4. Kesimpulan Pelapor

Sesuai dengan agenda sidang pada hari Jumat, 21 Juni 2019 yaitu pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan saksi maka dengan ini kami selaku pelapor atas perkara tersebut diatas mengambil kesimpulan bahwa :

- 1) Telah terjadi ketidaksesuaian antara data perolehan suara yang termuat didalam DB 1 DPRD KAB/KOTA yang diserahterimakan oleh KPU Pada Tanggal 29 Mei 2019 (bukti terlampir) Dengan DA 1 DPRD KAB/KOTA (bukti terlampir) yang berasal dari masing-masing distrik di Daerah pemilihan 2 yang dibuktikan juga oleh keterangan saksi dalam yaitu :
 - a. Saudara FREDY F.TAREK (Saksi) pada saat pelaksanaan pleno PPD Distrik Anotareui yang bertindak juga sebagai Calon legislatif di Dapil 2 Kepulauan Yapen.
 - b. Saudara MUSA SAMAI (Saksi mandat Pleno PPD Distrik Yawakukat dapil 2), sesuai keterangannya bahwa saksi tersebut menghadiri dan menandatangani berkas DA 1 DPRD KAB/KOTA Distrik Yawakukat dimana DA 1 tersebut juga telah dibacakan juga dalam Rapat Pleno Rekapitulasi pada Tanggal 4-9 Mei 2019 di gedung silas papare serui dan telah disahkan sebagai hasil pleno tingkat kabupaten oleh Ketua KPU Kepulauan Yapen yaitu Saudara Moris C. Muabuai dikantor KPU Kepulauan Yapen 2019 pada tanggal 9 Mei 2019, akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan yang dituangkan dalam DB 1 DPRD KAB/KOTA (bukti terlampir).
 - c. Saudara SOPEBA M.WORU (Saksi mandate Pleno PPD

Distrik Angkaisera dapil 2) ,sesuai keterangan saksi ,saksi menyatakan bahwa mengikuti pleno di distrik di Distrik Angkaisera dan mendapatkan DA 1 DPRD KOTA/KOTA yang telah ditanda tangani oleh saksi serta saksi dari parpol lain serta Ketua dan anggota PPD distrik Angkaisera dan disaksikan oleh Panwas Distrik Angkaisera, DA 1 KAB/KOTA (Terlampir) telah dibacakan juga dalam rapat rekapitulasi tanggal 4-9 Mei 2019 pada saat rapat rekapitulasi tingkat kabupaten.

5) Telah terjadi ketidaksesuaian antara data perolehan suara yang termuat didalam DB 1 DPRD KAB/KOTA yang diserahkan oleh KPU Pada Tanggal 29 Mei 2019 (bukti terlampir) Dengan DA 1 DPRD KAB/KOTA (bukti terlampir) yang berasal dari masing-masing distrik di Daerah pemilihan 4 yang dibuktikan juga oleh keterangan saksi dalam yaitu :

- a. Saudara MOHTAR LUBIS RAUBABA (Saksi Mandat dari PARTAI DEMOKRAT) Pleno PPD Distrik Yapen Barat, menurut keterangan saksi yang mengikuti pelaksanaan pleno di tingkat distrik menyatakan bahwa saksi mendapat DA 1 KAB/KOTA atas pleno tersebut dan ditanda tangani oleh beberapa saksi parpol, Ketua serta anggota PPD Distrik Yapen Barat dimana di dalam DA 1 tersebut perolehan suara partai PERINDO adalah 1385, data tersebut sama dengan data DA 1 yang diterima oleh saksi partai PERINDO pada saat pelaksanaan pleno di distrik Yapen Barat, dan telah dibacakan dan disahkan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten akan tetapi data yang tertuang dalam DB 1 KAB/KOTA berubah atau tidak sesuai (bukti terlampir).

b. Saudara LATANG JAFAR (Saksi mandat Partai Perindo) Pleno Distrik Kosiwo, Saudara saksi menurut keterangannya mengikuti pelaksanaan pleno dari awal hingga akhir dan mendapatkan DA 1 KAB/KOTA yang ditanda tangani oleh saudara saksi sendiri berserta saksi parpol lain, Ketua PPD dan Anggota PPD disaksikan panwas distrik kosiwo, menurut keterangannya partai PERINDO mendapatkan suara sebanyak 659 sesuai DA 1 (Bukti Terlampir), dan data tersebut juga telah dibacakan dan disahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten kepulauan yapen, akan tetapi perolehan suara tersebut berubah/atau tidak sama dengan data yang dituangkan dalam DB 1 KAB/KOTA yang diserahkan terimakan oleh KPU pada tanggal 29 Mei 2019 (Bukti Terlampir).

- 6) dalam persidangan tersebut ditemukan fakta juga bahwa pada akhir tanggapan yaitu dari Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak bisa menyandingkan data karena memang tidak mempunyai data (Sesuai keterangan saudara Komisioner YUSUF RUAMBA dan Saudari EVRIDA WOREMBAI), dan dalam keterangan penutupnya menyatakan bahwa sampai saat akhir persidangan tidak ada tanggapan atau jawaban dari Ketua KPU dalam hal ini saudara MORIS C.MUABUAI maka komisioner yang ada menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Ketua majelis sidang dan Anggota untuk membuat keputusan disebabkan tidak adanya data pembandingan dan jawaban resmi dari komisioner KPU .
- 7) Atas Keterangan dan fakta-fakta diatas yang disertai bukti-bukti terlampir kami berpendapat bahwa Terlapor dalam hal ini KPU kabupaten kepulauan Yapen telah

melakukan pelanggaran administrasi atas dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 Tanggal 9 Mei 2019 yang diserahkan terimakan pada tanggal 29 Mei 2019 beserta lampiran-lampirannya.

8) Dengan adanya kesimpulan-kesimpulan yang ada kami berharap ketua majelis sidang dapat memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 oleh Partai PERINDO dengan memperhatikan dan menimbang semua keterangan serta bukti-bukti yang ada yang tentunya majelis sidang dalam hal ini BAWASLU Kepulauan Yapen yang mengikuti juga prosesi Rekapitulasi Suara baik tingkat TPS, PPD dan Tingkat Kabupaten tentunya mempunyai catatan serta fakta-fakta serta temuan-temuan yang bisa dijadikan pembanding atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang kami laporkan, sehingga bisa mengambil keputusan seadil-adilnya sesuai fakta dan bukti yang ada tentunya kami berharap gugatan kami bisa dikabulkan sesuai dengan PETITUM yaitu :

- a. Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
- b. Memerintahkan (Merekomendasikan) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera melakukan perubahan/perbaikan DB 1-DPRD KAB/KOTA untuk DAPIL 2 DAN 4 dengan mengacu pada hasil yang telah dibacakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 9 Mei

2019 sesuai dengan model DA 1 KAB/KOTA

Dengan adanya perubahan/koreksi DB-DPRD/KOTA untuk DAPIL 2 DAN 4 tersebut partai PERINDO bisa diikuti dalam perangkingan suara partai yang berdampak pada perolehan kursi di Dapil 2 dan Dapil 4, dan dalam kesempatan ini pula kami lampirkan hasil suara pada saat Rekapitulasi pada tanggal 4-9 Mei 2019 yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2019 di kantor KPU Kepulauan Yapen sebagai data perbandingan sekaligus bahan koreksi atas perolehan suara parpol di 4 Dapil serta KHUSUS perolehan suara parpol di dapil 2 dan 4 Perbandingan DA 1 KAB/KOTA Pleno distrik berbanding DB 1 kab/kota yang dikeluarkan oleh KPU.

Demikian kesimpulan dari kami atas jalannya persidangan dan penyandingan bukti-bukti atas gugatan pelanggaran administrasi pemilu.

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak memberikan jawaban

6. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak mengajukan bukti-bukti.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan
 - 1) Bahwa objek pelanggaran administratif yaitu terkait dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang baru diserahkan KPU Kabupaten Kepulauan pada tanggal 29 Mei 2019
 - 2) Bahwa hasil rekapitulasi yang tertuang pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29

Mei 2019 hasilnya berbeda dengan yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dari tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 di Gedung Silas Papare dan dilanjutkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

- 3) Bahwa Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 diatas pada tanggal 29 Mei 2019.
- 4) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor hanya dihadiri oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama YUSUF RUAMBA dan EVRIDA WOREMBAI
- 5) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor tidak menyampaikan jawaban atau tanggapan maupun kesimpulan terkait laporan yang dilaporkan Pelapor dan telah diberikan waktu 2 (dua) hari untuk menanggapi namun tidak memberikan jawaban sampai batas waktu telah ditentukan berakhir.
- 6) Bahwa setelah selesainya agenda kesimpulan pada persidangan, Terlapor baru menyampaikan jawaban secara tertulis di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
- 7) Bahwa saksi yang diajukan oleh masing-masing pelapor dalam persidangan, pada prinsipnya menyampaikan terkait dengan perubahan atau perbedaan hasil rekapitulasi antara DA1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan DB1-DPRD Kab/Kota yang baru diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019

8) Bahwa DB1-DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah ditetapkan pada saat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, yang bertempat di Gedung Silas Papare Serui dan dilanjutkan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)

1) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pelapor telah melaporkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebelum 7 hari kerja sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

2) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak memberikan jawaban terkait dugaan pokok permohonan dari pelapor. Majelis Pemeriksa juga telah memberikan waktu selama 2 (dua) hari untuk menyiapkan jawaban, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terlapor tidak menyiapkan jawaban sesuai amanat Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- 3) Bahwa benar KPU Kabupaten Yapen sebagai terlapor baru menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota dalam Formulir DB1-DPRD Kab/Kota pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Bukti tanda terima dari Pelapor (Bukti P-3). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalam Pasal 46 ayat (1) terkait langkah-langkah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kab/Kota yang pada huruf i menjelaskan bahwa KPU Kab/Kota diperintahkan untuk membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DB-KPU pada saat tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.4 tahun 2019.
- 4) Bahwa sesuai poin 3, Majelis Sidang berpendapat bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen wajib menyerahkan hasil Rekapitulasi kepada Bawaslu dan Saksi Partai Politik yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU No.4/2019.
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah bersurat sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta KPU Kabupaten Yapen agar segera menyerahkan Hasil Rekapitulasi Formulir DA-1 dan DB-1, berturut-turut dengan:

a. Surat No.366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Permintaan Salinan Formulir Model DA-1 dan DB-1;

b. Surat No.375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, Perihal Permintaan DA-1 dan DB-1 dalam waktu 1 X 24 Jam; dan

c. Surat No. 390/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019, Perihal Rekomendasi,

namun KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menyerahkan DB-1 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 28 Mei 2019 dan menyerahkan DB-1 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 29 Mei 2019. Jika dihitung dari saat berakhirnya Rapat Pleno maka KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menyerahkan DB-1 Kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen 19 (sembilan belas) hari setelah rapat Pleno ditutup dan baru menyerahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 20 (dua puluh) hari setelah rapat Pleno ditutup.

6) Bahwa hasil Rekapitulasi pada DB-1 yang baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 dan 29 Mei 2019 sebagaimana dimaksud pada poin 5 diatas, setelah diteliti memang berbeda hasilnya dengan DA-1 yang dibacakan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

- 7) Bahwa berdasarkan poin 6 diatas, Majelis Sidang berpendapat bahwa KPU Kabupaten Yapen patut diduga telah mencoba mengakali peraturan perundang-undangan dengan mengubah hasil perolehan suara dan baru menyerahkan hasil rekapitulasinya selama 19 hari kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen setelah rapat Pleno ditutup dan 20 hari kepada Partai Politik Peserta Pemilu setelah rapat Pleno ditutup. Hal ini juga menghalangi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengulang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019.
- 8) Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 04 Mei Sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak membacakan secara rinci atau detail hasil perolehan suara masing-masing caleg dan partai namun hanya membacakan akumulasi jumlah perolehan suara partai dan caleg secara keseluruhan.
- 9) Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana termuat dalam DB1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 28 Mei 2019 dan diserahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tertanggal 29 Mei

2019, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat :

1. Perolehan suara yang tertuang dalam DB1-DPRD Kab/Kota dan telah di serahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, berbeda dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang di plenokan dari tanggal 04 Mei 2019 dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019. Dengan kata lain, Perolehan Suara yang termuat dalam DB1 DPRD Kab/Kota terkait laporan *a quo* diperoleh diluar dari hasil yang telah ditetapkan didalam pleno tingkat Kabupaten pada tanggal 09 Mei 2019.
2. bahwa berdasarkan poin 1 diatas, maka objek yang dipersoalkan bukanlah Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan pada Pleno tanggal 09 Mei 2019, melainkan terkait dengan tidak dilaksanakannya sesuai prosedur Administratif yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah dilakukan mulai dari tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan di tetapkan pada tanggal 09 Mei 2019, tidak dimuat dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No.4 tahun 2019.

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif *a quo* masih dalam tenggang waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai majelis pemeriksa berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Terlapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atau tanggapan pada sidang pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu
4. Bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran, memeriksa bukti dan saksi serta mendengar kesimpulan dari masing-masing Pihak.
5. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara DB1 yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan hasil Pleno Kabupaten yang telah ditetapkan pada tanggal 4-9 Mei 2019 untuk Partai Perindo di Dapil II dan Dapil IV
6. Bahwa perbedaan Perolehan suara yang terjadi di Dapil II dan Dapil IV untuk Partai Perindo merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.4 tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Juni 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei 2019.
3. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen oleh 1) FREDI A. AYOMI, S.IP., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) SAM SAINAL MANDERI, SE., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) LEONARD S. RUAMBA, A.Md., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kepulauan Yapen

Ketua

ttd

(FREDI A. AYOMI, S.IP)

Anggota

ttd

(SAM SAINAL MANDERI, SE)

Anggota

ttd

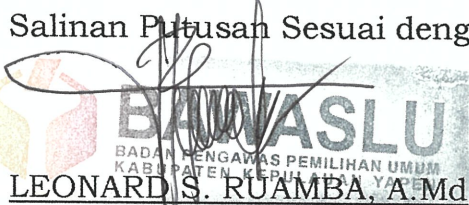
(LEONARD S. RUAMBA, A.Md)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(AGUNG R. SISMIANTO, SP)
NIP. 19770417 200701 1 018

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya


LEONARD S. RUAMBA, A.Md

Koordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran